

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
BERIKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



<https://Sulteng.antaranews.com>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran (TA) 2022. Perolehan opini WTP disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama KN VI) BPK, Laode Nusriadi SE, M.Si, SA, Ak, CSFA, di ruang sidang utama gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023. Usai pembacaan opini dari BPK, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD Sulawesi Tengah. "Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberi Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah," kata Tortama KN VI BPK RI, Laode Nusriadi pada saat Rapat Paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022.

Auditor BPK, Laode Nusriadi, mengatakan, LKPD merupakan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD yang meliputi realisasi anggaran, laporan penggunaan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Ia mengatakan, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPD Provinsi Sulawesi Tengah. Laode Nursidi mengatakan hal tersebut tetap perlu untuk ditindaklanjuti Pemerintah Daerah guna perbaikan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Adapun hal yang perlu ditindaklanjuti, kata dia, yakni diantaranya kelemahan pengelolaan pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) antara lain pemantauan atas kepatuhan pelaporan Wajib Pajak belum memadai, dan potensi penerimaan PBBKB yang belum dilaporkan oleh wajib pajak sebesar Rp3,62 miliar. Lanjut dia, kelemahan Pemungutan Pajak Air Permukaan (PAP), antara lain kepatuhan penyampaian laporan wajib pajak belum memadai dan perhitungan PAP belum memadai, dan potensi kekurangan penerimaan PAP minimal sebesar Rp1,33 miliar. Terakhir, kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp3,18 miliar. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp206 juta, sehingga kelebihan pembayaran yang belum disetorkan sebesar Rp2,97 miliar.

Pada kesempatan itu, Laode Nusriadi juga menyampaikan pentingnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan DPRD untuk mendorong peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, agar mencapai standar minimal nasional yaitu 75 persen. Selain itu, terhadap LHP yang diserahkan agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan selambat-lambatnya 60 hari sejak LHP diserahkan. Ia berharap semoga LHP yang diserahkan dapat bermanfaat untuk kemajuan pembangunan di Tanah Sulawesi Tengah.

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H. Ma'mun Amir menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK, khususnya Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. "Keberhasilan WTP ke-10 merupakan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak, baik eksekutif maupun legislatif serta bimbingan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh perangkat daerah dan unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, tak bisa dipungkiri masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal sehingga masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi," ujarnya.

Sementara, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hj. Nilam Sari Lawira, SP, MP memberikan apresiasi dan terima kasih atas predikat WTP atau unqualified opinion yang dibacakan Auditor

Utama Keuangan Negara VI BPK dan diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Sulawesi Tengah. “Selaku unsur penyelenggara pemerintah daerah, kita patut bersyukur atas hasil penilaian tersebut. Opini WTP merupakan suatu kebanggaan dan prestasi, dimana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tetap dapat mempertahankan predikat WTP, sehingga secara keseluruhan telah memperoleh penilaian WTP sebanyak 10 kali,” jelasnya. Menurutnya, secara normatif, pemberian predikat WTP merupakan penilaian tertinggi dalam tata cara pengelolaan keuangan dan aset pada jajaran pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa secara formal, pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Berita :

1. <https://Sulteng.antaranews.com/berita/269631/bpk-ri-berikan-opini-wtp-atas-laporan-keuangan-pemprov-Sulawesi Tengah>, “BPK RI berikan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemprov Sulawesi Tengah”, Senin, 15 Mei 2023.
2. <https://Sultengraya.com/read/153597/pemprov-Sulawesi Tengah-kembali-raih-opini-wtp-dari-bpk-ri/>, “Pemprov Sulawesi Tengah Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI”, Selasa, 16 Mei 2023.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 11, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pada Pasal 1 angka 12, Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
 - c. Pada Pasal 2 ayat 1, Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaana atas tanggung jawab keuangan negara.
 - d. Pada Pasal 2 ayat 2, Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1 angka 1, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pada Pasal 2, BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pada Pasal 6 ayat 1, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - d. Pada Pasal 7 ayat 1, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Pada Pasal 8 ayat 1, Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Pada Pasal 8 ayat 2, Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK.
 - g. Pada Pasal 8 ayat 5, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi